

## BAB II

### KONSEP IDEOLOGI POLITIK PERSPEKTIF *SIYASAH SYAR'IIYAH*

#### A. Landasan Teori *Siyasah Syar'iiyah*

Salah satu doktrin Islam adalah bahwa Islam yang diturunkan Allah melalui Nabi Muhammad telah menegaskan dirinya sebagai agama sempurna<sup>19</sup> dan Nabi Muhammad dituskan sebagai Nabi penutup.<sup>20</sup> Sementara itu, wahyu terbatas oleh ruang dan waktu dan Nabi Muhammad hidup serta wafat dalam satu fase masa tertentu, sementara zaman terus berubah dan berkembang. Mungkinkah sesuatu ajaran yang terbatas dengan ruang dan waktu dapat menjawab kebutuhan hidup manusia sepanjang zaman.

Untuk hal ini para ulama memberikan jawaban. Kesempurnaan Islam mencakup dua makna yang berkaitan, universal dan komprehenship. Universalitas Islam meniscayakan bahwa Islam kompatibel untuk setiap zaman dan tempat, sedang komprehensivitas Islam meniscayakan Islam dapat menjawab dan menjadi solusi atas setiap permasalahan yang muncul dari segala aspek kehidupan.<sup>21</sup>

Al-Quran dan Hadits Nabi mencakup esensi setiap permasalahan baik yang telah terjadi, sedang maupun yang akan terjadi. Sebagaimana dikatakann oleh Imam al-Syafi'i, "*tidak ada sesuatu yang terjadi kepada pemeluk agama Allah melainkan*

---

<sup>19</sup> Alquran Surat Alma'idah ayat 3

<sup>20</sup> Alqura'an Surat Al-Ahzab ayat 40

<sup>21</sup> Fakhruddin Arrazy, *Mafâtiḥulghaib*, (Maktabah Syamilah), juz v, hal.466 dan Ibrahim bin Umar al Biqâ'i, *Nadhmu al durar fi tanasub al ayât wa al suwar*, (Maktabah Syamilah), juz II, 332

*pada Kitabullah telah ada dalilnya melalui jalan petunjuk padanya*"<sup>22</sup> Dengan kerangka berfikir di atas, setiap muslim berkeyakinan bahwa setiap permasalahan dalam hidupnya adalah bagian dari ajaran Islam. Salah satu aktifitas kehidupan manusia dalam bermasyarakat adalah berpolitik atau *siyasah*. Karena Islam itu mengatur setiap kehidupan termasuk berpolitik, maka berpolitik pun ada batasan-batasan syariatnya, sehingga melahirkan istilah *Siyasah Syariyah* atau politik syariat.

## **B. Definisi *Siyasah Syar'iyah***

Secara sederhana *siyasah syar'iyah* diartikan sebagai ketentuan kebijaksanaan pengurusan masalah kenegaraan yang berdasarkan syariat. Khallaf merumuskan *siyasah syar'iyah* dengan: Pengelolaan masalah-masalah umum bagi pemerintah islam yang menjamin terciptanya kemaslahatan dan terhindarnya kemudharatan dari masyarakat islam, dengan tidak bertentangan dengan ketentuan syariat islam dan prinsip-prinsip umumnya, meskipun tidak sejalan dengan pendapat para ulama mujtahid.<sup>23</sup>

Definisi ini lebih dipertegas oleh Abdurrahman taj yang merumuskan *Siyasah syar'iyah* sebagai hukum-hukum yang mengatur kepentingan Negara, mengorganisasi permasalahan umat sesuai dengan jiwa (semangat) syariat dan dasar-

---

<sup>22</sup> Muhanmmad bin Idris Asy Syafi'i, *Ar Risâlah, Tahqiq Ahmad Muhammad Syakir*, (Beirut: Dar el Fikr, tt), hal 20. no 48

<sup>23</sup> Abdul Wahab Khalaf, op. cit, 15

dasarnya yang universal demi terciptanya tujuan-tujuan kemasyarakatan, walaupun pengaturan tersebut tidak ditegaskan baik oleh al-Qur'an maupun al-Sunah.<sup>24</sup>

Bahansi merumuskan bahwa *Siyasah syar'iyah* adalah pengaturan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan tuntutan syara'. Sementara para fuqaha, sebagaimana di kutip Khallaf, mendefinisikan *Siyasah syar'iyah* sebagai kewenangan penguasa/pemerintah untuk melakukan kebijakan-kebijakan politik yang mengacu kepada kemaslahatan melalui peraturan yang tidak bertentangan dengan dasar-dasar agama, walaupun tidak terdapat dalil yang khusus untuk hal itu.

Dengan menganalisis definisi-definisi yang di kemukakan para ahli di atas dapat ditemukan hakikat *Siyasah syar'iyah*, yaitu:

1. Bahwa *Siyasah syar'iyah* berhubungan dengan pengurusan dan pengaturan kehidupan manusia.
2. Bahwa pengurusan dan pengaturan ini dilakukan oleh pemegang kekuasaan (*ulu ai-amr*)
3. Tujuan pengaturan tersebut adalah untuk menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudharatan.
4. Pengaturan tersebut tidak boleh bertentangan dengan syariat islam.

Berdasarkan hakikat *Siyasah syar'iyah* ini dapat disimpulkan bahwa sumber-sumber pokok *Siyasah syar'iyah* adalah al-Qur'an dan al-Sunnah. Kedua sumber inilah

---

<sup>24</sup> Abdurrahman taj, *Al-siyasah al-Syar'iyah wa al-Fiqh al-Islami*, (mesir:mathba'ah Dar al-Ta'lif,1993, 10.

yang menjadi acuan bagi pemegang pemerintahan untuk menciptakan peraturan-peraturan perundang-undangan dan mengatur kehidupan bernegara.

### C. Pengertian Fiqh Siyasah

Istilah *Fiqh Siyasah* merupakan kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata, yakni *fiqh* dan *siyasah*. Secara etimologis, Fiqh berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan tertentu. Sedangkan secara terminologis, fiqh lebih populer di definisikan sebagai berikut: Ilmu tentang hukum-hukum syara' yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalilnya yang rinci. Sementara mengenai asal kata *Siyasah* terdapat dua pendapat.

Pertama, sebagaimana di anut al-Maqrizy menyatakan, *Siyasah* berasal dari bahasa mongol, yakni dari kata *Yasah* yang mendapat imbuhan huruf *sin* berbaris kasrah di awalnya sehingga di baca *Siyasah*. Pendapat tersebut di dasarkan kepada sebuah kitab undang-undang milik Jengish Khan yang berjudul Ilyasa yang berisi panduan pengelolaan Negara dengan berbagai bentuk hukuman berat bagi pelaku tindak pidana tertentu. Kedua, sebagaimana di anut Ibn Taghri Birdi, *Siyasah* berasal dari campuran tiga bahasa, yakni bahasa Persia, turki dan mongol. Ketiga, semisal dianut Ibnu manzhur menyatakan, *Siyasah* berasal dari bahasa arab, kata *sasa-yasusu-siyasatun*,<sup>25</sup> yang semula berarti mengatur, memelihara, atau melatih binatang, khususnya kuda. Sejalan dengan makna yang disebut terakhir ini, seseorang yang profesinya sebagai pemelihara kuda.

---

<sup>25</sup> Ibn Manzhur, Lisan al-'Arab Jilid 6 (bierut : Dar al-Shadir, 1986), hal. 108.

Sedangkan secara terminologis banyak definisi *Siyasah* yang di kemukakan oleh para yuridis islam. Menurut Abu al-Wafa Ibn ‘Aqil, *Siyasah* adalah sebagai berikut: “*Siyasah* berarti suatu tindakan yang dapat mengantar rakyat lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kerusakan , kendati pun Rasulullah tidak menetapkannya dan Allah juga tidak menurunkan wahyu untuk mengaturnya.” Dalam redaksi yang berbeda Husain Fauzy al-Najjar mendefinisikan *Siyasah* sebagai berikut: “*Siyasah* berarti pengaturan kepentingan dan pemeliharaan kemaslahatan rakyat serta pengambilan kebijakan demi menjamin terciptanya kebaikan bagi mereka. Dan definisi yang paling ringkas dari Ibn Manzhur tentang *siyasah* adalah “mengatur sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan.”

Setelah di uraikan definisi fiqh dan *Siyasah*, baik secara etimologis maupun terminologis, perlu juga kiranya di kemukakan definisi fiqh *Siyasah*. Penting dicatat, di kalangan teoritisi politik islam, ilmu fiqh *Siyasah* itu sering juga di sinonimkan dengan ilmu *Siyasah Syar’iyyah*. Sebagaimana dijelaskan di atas dapat di tarik kesimpulan, fiqh *Siyasah* adalah ilmu tata Negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk beluk pengaturan kepentingan ummat manusia pada umumnya dan Negara pada khususnya, berupa penetapan hokum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran islam, guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghadirkannya dari berbagai kemudharatan yang mungkin timbul dalam kejidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dijalaninya.

#### D. Cakupan Fiqh Siyasah

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan ruang lingkup kajian fiqh siyasah. diantaranya ada yang menetapkan lima bidang. Namun ada pula yang menetapkan kepada empat atau tiga bidang pembahasan. Bahkan ada sebagian ulama yang membagi ruang lingkup kajian fiqh *Siyasah* menjadi beberapa bidang. Menurut al-Mawardi, ruang lingkup kajian fiqh *Siyasah* mencakup:

1. Kebijakan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan (*siyasah dusturiyah*).
2. Ekonomi dan militer (*siyasah maliyah*).
3. Peradilan (*siyasah qadha'iyah*).
4. Hukum perang (*siyasah harbiah*).
5. Administrasi negara (*siyasah idariyah*).<sup>26</sup>

Sedangkan Ibnu Taimiyah meringkasnya menjadi empat bidang kajian yaitu:

1. Peradilan.
2. Administrasi negara.
3. Moneter
4. Serta hubungan internasional.<sup>27</sup>

Sementara Abdul Wahhab Khalaf lebih mempersempitnya menjadi tiga bidang kajian saja yaitu:

1. Peradilan.

---

<sup>26</sup> Pembagian ini diuraikan dalam kitabnya *al-Ahkam al-Sulthaniyah*

<sup>27</sup> Ibn Taimiyah, *al-Siyasah al-Syar'iyah fi Ishlah al-Ra'i wa al-Ra'iyah*

2. Hubungan internasional

3. Dan keuangan negara

Berbeda dengan tiga pemikirandi atas, T.M. Hasbi malah membagi ruang lingkup fiqh siyasah menjadi delapan bidang yaitu:

1. Politik pembuatan perundang-undangan.
2. Politik hukum.
3. Politik peradilan.
4. Politik moneter/ekonomi.
5. Politik administrasi.
6. Politik hubungan internasional.
7. Politik pelaksanaan perundang-undangan.
8. Politik peperangan.<sup>28</sup>

Berdasarkan perbedaan pendapat di atas, pembagian fiqh siyasah dapat di sederhanakan menjadi tiga bagian pokok. Pertama politik perundang-undangan (*al-siyasah al-dusturiyah*). Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (*tasyri'iyah*) oleh lembaga legislatif, peradilan (*qadha'iyah*) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (*idariyah*) oleh birokrasi atauaksekutif. Kedua, politik luar negeri (*al-siyasah al-kharijah*). Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga muslim dengan warga negara non-muslim (*al-siyasah al-duali al-'am*) atau disebut juga dengan hubungan internasional. Ketiga, politik keuangan dan moneter (*al-siyasah al-maliyah*). Permasalahan yang termasuk dalam siyasah maliyah

---

<sup>28</sup> T.M. Hasbi ash-Shiddiqy, *pengantar siyasah syari'iyah*, (Yogyakarta:Madah,t.tp.),8.

ini adalah negara, perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak publik, pajak dan perbankan.

Dengan *Siyasah syar'iyah*, pemimpin mempunyai kewenangan menetapkan kebijakan disegala bidang yang mengandung kemaslahatan umat. Baik itu di bidang politik, ekonomi, hukum dan perundang-undangan. Secara terperinci Imam al-Mawardi<sup>29</sup> menyebutkan di antara yang termasuk ke dalam hukum kekuasaan atau kewenangan *Siyasah syar'iyah* sekurang-kurangnya mencakup dua puluh bidang, yaitu:

'Aqdul Imamah atau kahaarusan dan tatacara kepemimpinan dalam Islam yang mengacu kepada *Syura Taqlidul Wizarah* atau pengangkatan pejabat menteri yang mengandung dua pola. Yaitu *wizarah tafwidhiyah dan wizarah tanfidziyah, Taqlidul imârah 'alal bilâd*, pengangkatan pejabat negara seperti gubernur, wali negeri, atau kepala daerah dan sebagainya. *Taqlidul imârat 'alal jihâd*, mengangkat para pejabat militer, panglima perang dan sebagainya. *Wilayah 'ala hurûbil mashâlih*, yaitu kewenangan untuk memerangi para pemberontak. *Wilayatul qadha*, kewenangan dalam menetapkan para pemimpin pengadilan, para qadhi, hakim dan sebagainya. *Wilayatul madhalim*, kewenangan memutuskan persengketaan di antara rakyatnya secara langsung ataupun menunjuk pejabat tertentu.

*Wilayatun niqabah*, kewenangan menyensus penduduk, mendata dan mencatat nasab setiap kelompok masyarakat dari rakyatnya. *Wilayah 'ala imamatis shalawat*, kewenangan mengimami shalat baik secara langsung atau mengangkat

---

<sup>29</sup> Al Mawardi, *Al Ahkamus Sulthaniyah*, (Maktabah Syamilah, Darul Warraq, tt)

petugas tertentu. *Wilayah 'alal hajj*, kewenangan dan tanggungjawab dalam pelayanan penyelenggaraan keberangkatan haji dan dalam memimpin pelaksanaannya. *Wilayah 'alal shadaqat*, kewenangan mengelola pelaksanaan zakat, infaq dan shadaqat masyarakat dari mulai penugasan *'amilin*, pengumpulan sampai distribusi dan penentuan para mustahiknya. *Wilayah 'alal fai wal gahnimah*, kewenangan pengelolaan dan pendistribusian rampasan perang. *Wilayah 'alal wadh'il jizyah wal kharaj*, kewenangan menetapkan pungutan pajak jiwa dari kaum kafir dan bea cukai dari barang-barang komoditi. *Fima takhtalifu ahkamuhu minal bilad*, kewenangan menetapkan setatus suatu wilayah dari kekuasaannya.

*Ihyaul mawat wa ikhrajul miyah*, kewenangan memberikan izin dalam pembukaan dan kepemilikan tanah tidak bertuan dan penggalian mata air. Wilayah *Fil himâ wal arfâq*, kewenangan mengatur dan menentukan batas wilayah tertentu sebagai milik negara, atau wilayah konservasi alam, hutan lindung, cagar budaya, dan sebagainya. *Wilayah Fi ahkamil iqtha'*, kewenangan memberikan satu bidang tanah atau satu wilayah untuk kepentingan seorang atau sekelompok rakyatnya.

*Wlayah fi wadh'i dîwân*, kewenangan menetapkan lembaga yang mencatat dan menjaga hak-hak kekuasaan, tugas pekerjaan, harta kekayaan, para petugas penjaga keamanan negara (tentara), serta para karyawan.

*Wilayah fi ahkamil jarâim*, kewenangan dalam menetapkan hukuman *hudud* dan *ta'zir* bagi para pelaku kemaksiatan, tindakan pelanggaran dan kejahatan seperti peminum *khamer*, pejudi, pezina, pencuri, penganiyaan dan pembunuhan.

*Wilayah fi ahkamil hisbah*, kewenangan dalam menetapkan lembaga pengawasan Ulama yang lain, seperti Ibnu Taimiyah juga mengupas beberapa masalah yang masuk dalam kewenangan *Siyasah syar'iyah*. Beliau mendasarkan teori *Siyasah syar'iyah* kepada surat al-Nisa ayat 58 dan 59. Dimana kedua ayat tersebut menurut beliau adalah landasan kehidupan masyarakat muslim yang berkaitan dengan hak dan kewajiban antara pemimpin dan rakyat. Ayat pertama berisi kewajiban dan kewenangan para pemimpin sedang ayat kedua berisi kewajiban rakyat terhadap pemimpinnya. Secara garis besarnya, berdasar ayat pertama (al-Nisa' 58), kewajiban dan kewenangan pemimpin adalah menunaikan amanat dan menegakkan hukum yang adil. Sedang kewajiban rakyat adalah taat kepada pemimpin selama mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya (ayat al-Nisa' yang ke 59).

Kewajiban penguasa dalam menunaikan amanat meliputi pengangkatan para pejabat dan pegawai secara benar dengan memilih orang-orang yang ahli, jujur dan amanah, pembentukan departemen yang dibutuhkan dalam menjalankan tugas negara, mengelola uang rakyat dan uang negara dari zakat, infaq, shadaqah, fai dan ghanimah serta segala perkara yang berkaitan dengan amanat kekayaan.

Sedang *Siyasah syar'iyah* dalam bidang penegakan hukum yang adil memberi tugas dan kewenangan kepada penguasa untuk membentuk pengadilan, mengangkat qadhi dan hakim, melaksanakan hukuman *hudud* dan *ta'zir* terhadap pelanggaran dan kejahatan seperti pembunuhan, penganiyaan, perzinaan, pencurian,

peminum khumer, dan sebagainya serta melaksanakan musyawarah dalam perkara-perkara yang harus dimusyawarahkan.<sup>30</sup>

Sementara itu, Ibnul Qayyim memperluas pembahasan *Siyasah syar'iyah* dalam penegakan hukum yang tidak terdapat nash atau dalilnya secara langsung dari Al-Qur'an maupun Hadits. Maka beliau menguraikan panjang lebar masalah-masalah yang berkaitan dengan kasus-kasus hukum acara dan pengadilan. Beliau membawakan berbagai pembahasan yang merupakan contoh kasus penetapan hukum dengan pendekatan *Siyasah syar'iyah*. Di antaranya adalah tentang penetapan hukum yang pembuktiannya berdasarkan firasat (ketajaman naluri dan mata batin hakim), amarat (tanda-tanda atau ciri-ciri yang kuat), dan *qarâin* (indikasi-indikasi yang tersembunyi). Demikian juga beliau membahas tentang menetapkan hukum berdasarkan al-Qur'an atau dengan cara mengundi, saksi orang kafir, saksi wanita, memaksa terdakwa supaya mahu mengakui perbuatannya, dan sebagainya.<sup>31</sup>

Di antara argumen yang mendasari adanya kebijakan politik syariat adalah apa yang telah dikemukakan di muka bahwa inti dari syariat Islam adalah menegakan keadilan, kemaslahatan dan kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat. Maka walaupun secara tekstual tidak terdapat di dalam al-Qur'an dan Hadits, tetapi jika sudah nyata ada keadilan dan kemaslahatan maka disitulah hukum Allah berada dan tidaklah mungkin bertentangan dengan syariat.

---

<sup>30</sup> Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, *As Siyâsah as Syar'iyah fî islâhir râ'i war ra'iyah, tahqiq Basyir Mahmud Uyun*, (Riyadh: Maktabah al Muayyad, 1993)

<sup>31</sup> Ibnul Qayyim, op.cit

Ketiga, keputusan khalifah Umar untuk tidak menghukum potong tangan pencuri yang miskin di masa krisis, tidak memberikan bagian zakat kepada muallaf dari kalangan musyrik, dan menetapkan jatuh talak tiga dalam satu majlis. Keempat, tindakan Abu Bakar yang memutuskan memerangi para pembangkang zakat padahal mereka masih sebagai muslim yang bersyahadat dan menjalankan kewajibannya shalat. Hasbi As Shiddieqy, sebagaimana dikutip oleh A.Djazuli, merangkum objek atau wilayah cakupan *Siyasah syar'iyah* itu ke pada delapan bidang, yaitu: *Siyasah dusturiyah syar'iyah, siyasah tasyri'iyah syar'iyah, siyasah qadhaiyah syar'iyah, siyasah maliyah syar'iyah, siyasah idariyah syar'iyah, siyasah dauliyah, siyasah tanfiziyah syar'iyah, siyasah harbiyah syar'iyah.*<sup>32</sup>

#### **E. Ideologi politik Persepektif *Siyasah syar'iyah***

Sumber ajaran Islam al-Qur'an dan al-Sunnah, setiap muslim meyakini bahwa kedua sumber ajaran tersebut memberikan skema kehidupan yang sangat jelas. Skema kehidupan ini bermakna bahwa masyarakat yang harus dibangun oleh setiap muslim adalah masyarakat yang tunduk pada kehendak Ilahi, sehingga klasifikasinya tentang nilai baik dan buruk harus dijadikan kriteria atau landasan etis dan moral bagi pengembangan seluruh dimensi kehidupan. Seperti yang dicontohkan oleh Nabi dalam membentuk masyarakat Tumaddin yang tercantum dalam Piagam madinah. Saat sudah menetap di Madinah, Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam mulai mengatur hubungan antar individu di Madinah. Berkait tujuan ini, Rasulullah

---

<sup>32</sup> A.Djazuli, op.cit, hal.30

Shallallahu 'alaihi wa sallam menulis sebuah peraturan yang dikenal dengan sebutan Shahîfah atau kitâb atau lebih dikenal sekarang dengan sebutan watsîqah (piagam). Mengingat betapa penting piagam ini dalam menata masyarakat Madinah yang beraneka ragam, maka banyak ahli sejarah yang berusaha membahas dan meneliti piagam ini guna mengetahui strategi dan peraturan Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam dalam menata masyarakatnya. Dari hasil penelitian mereka ini, mereka berbeda pendapat tentang keabsahannya. Penulis kitab as Sîratun Nabawiyah Fi Dhauil Mashâdiril Ashliyyah, setelah membawakan banyak riwayat tentang piagam ini berkesimpulan bahwa riwayat tentang Piagam Madinah derajatnya hasan lighairih<sup>33</sup>

Penulis kitab as Sîratun Nabawiyah as Shahîhah mengatakan : “Pendapat yang kuat mengatakan bahwa piagam ini pada dasarnya terdiri dari dua piagam yang disatukan oleh para ulama ahli sejarah. Yang satu berisi perjanjian dengan orang-orang Yahudi dan bagian yang lain menjelaskan kewajiban dan hak kaum muslimin, baik Anshâr maupun Muhâjirîn. Dan menurutku, pendapat yang lebih kuat yang menyatakan bahwa perjanjian dengan Yahudi ini ditulis sebelum perang Badar berkobar. Sedangkan piagam antara kaum Muhâjirîn dan Anshâr ditulis pasca perang Badar.<sup>34</sup> At Thabariy rahimahullah mengatakan : “Setelah selesai perang Badar, Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam tinggal di Madinah. Sebelum perang Badar berkecamuk, Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam telah membuat perjanjian

---

<sup>33</sup> as Sîratun Nabawiyah Fi Dhauil Mashâdiril ashliyyah, hlm. 312

<sup>34</sup> As sîratun nabawiyah as Shahîhah, hlm. 277

dengan Yahudi Madinah agar kaum Yahudi tidak membantu siapapun untuk melawan Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam, (sebaliknya-pent) jika ada musuh yang menyerang beliau Shallallahu 'alaihi wa sallam di Madinah, maka kaum Yahudi harus membantu Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam. Setelah Rasulullah berhasil membunuh orang-orang kafir Quraisy dalam perang Badar, kaum Yahudi mulai menampakkan kedengkian dan mulai melanggar perjanjian.<sup>35</sup> ”

Sedangkan kisah yang dibawakan dalam Sunan Abu Daud rahimahullah yang menceritakan, bahwa setelah pembunuhan terhadap Ka'ab bin al Asyrâf (seorang Yahudi yang sering menyakiti Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam di Madinah) dan orang-orang Yahudi dan musyrik madinah mengeluhkan hal itu kepada Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam, Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam mengajak mereka untuk membuat sebuah perjanjian yang harus mereka patuhi. Lalu Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam menulis perjanjian antara kaum Yahudi dan kaum muslimin.

Ada kemungkinan ini adalah penulisan ulang terhadap perjanjian tersebut. Dengan demikian, kedua riwayat tersebut bisa dipertemukan.<sup>36</sup>, riwayat pertama yang dibawakan oleh para ahli sejarah yang menyatakan kejadian itu sebelum perang Badar dan riwayat kedua yang dibawakan oleh Imam Abu Daud rahimahullah yang

---

<sup>35</sup> Târikhur Rusul wal Mulûk. Lihat as Sîratun Nabawiyah as Shahîhah, h, 278

<sup>36</sup> as Sîratun Nabawiyah as Shahîhah, h, 278

menyatakan kejadian itu setelah perang Badar. adapun bukti kebenaran dalam perjanjian itu dapat kami lihat dalam ringkasan point-point sebagai berikut:<sup>37</sup>:

a. Point-Point Yang Berkait Dengan Kaum Muslimin

1. Kaum mukminin yang berasal dari Quraisy dan Yatsrib (Madinah), dan yang bergabung dan berjuang bersama mereka adalah satu umat, yang lain tidak.
2. Kaum mukminin yang berasal dari Muhâjirîn , bani Sa'idah, Bani 'Auf, Bani al Hârîts, Bani Jusyam, Bani Najjâr, Bani Amr bin 'Auf, Bani an Nabîr dan al Aus boleh tetap berada dalam kebiasaan mereka yaitu tolong-menolong dalam membayar diat di antara mereka dan mereka membayar tebusan tawanan dengan cara baik dan adil di antara mukminin.
3. Sesungguhnya kaum mukminin tidak boleh membiarkan orang yang menanggung beban berat karena memiliki keluarga besar atau utang diantara mereka (tetapi mereka harus-pent) membantunya dengan baik dalam pembayaran tebusan atau diat.
4. Orang-orang mukmin yang bertaqwa harus menentang orang yang zalim diantara mereka. Kekuatan mereka bersatu dalam menentang yang zhalim, meskipun orang yang zhalim adalah anak dari salah seorang diantara mereka.

---

<sup>37</sup> Ringkasan ini kami nukilkan dari *as Sîratun Nabawiyah Fi Dhauil Mashâdiril Ashliyyah*, h 306-307

5. Jaminan Allah itu satu. Allah k memberikan jaminan kepada kaum muslimin yang paling rendah. Sesungguhnya mukminin itu saling membantu diantara mereka, tidak dengan yang lain.

6. Sesungguhnya orang Yahudi yang mengikuti kaum mukminin berhak mendapatkan pertolongan dan santunan selama kaum Yahudi ini tidak menzhalimi kaum muslimin dan tidak bergabung dengan musuh dalam memerangi kaum muslimin

#### b. Point Yang Berkait Dengan Kaum Musyrik

Kaum musyrik Madinah tidak boleh melindungi harta atau jiwa kaum kafir Quraisy (Makkah) dan juga tidak boleh menghalangi kaum muslimin darinya.

#### c. Point Yang Berkait Dengan Yahudi

1. Kaum Yahudi memikul biaya bersama mukminin selama dalam peperangan.

2. Kaum Yahudi dari Bani ‘Auf adalah satu umat dengan mukminin. Kaum Yahudi berhak atas agama, budak-budak dan jiwa-jiwa mereka. Ketentuan ini juga berlaku bagi kaum Yahudi yang lain yang berasal dari bani Najjâr, bani Hârîts, Bani Sâ’idah, Bani Jusyam, Bani al Aus, Bani dan Bani Tsa’labah. Kerabat Yahudi (di luar kota Madinah) sama seperti mereka (Yahudi).

3. Tidak ada seorang Yahudi pun yang dibenarkan ikut berperang, kecuali dengan idzin Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam

4. Kaum Yahudi berkewajiban menanggung biaya perang mereka dan kaum muslimin juga berkewajiban menanggung biaya perang mereka. Kaum muslimin dan Yahudi harus saling membantu dalam menghadapi orang yang memusuhi pendukung piagam ini, saling memberi nasehat serta membela pihak yang terzhalimi

#### d. Point-Point Yang Berkait Dengan Ketentuan Umum

1. Sesungguhnya Yatsrib itu tanahnya haram (suci) bagi warga pendukung piagam ini. Dan sesungguhnya orang yang mendapat jaminan (diperlakukan) seperti diri penjamin, sepanjang tidak melakukan sesuatu yang membahayakan dan tidak khianat . Jaminan tidak boleh tidak boleh diberikan kecuali dengan seizin pendukung piagam ini

2. Bila terjadi suatu peristiwa atau perselisihan di antara pendukung piagam ini, yang dikhawatirkan menimbulkan bahaya, maka penyelesaiannya menurut Allah Azza wa Jalla, dan Muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam

3. Kaum kafir Quraisy (Mekkah) dan juga pendukung mereka tidak boleh diberikan jaminan keselamatan

4. Para pendukung piagam harus saling membantu dalam menghadapi musuh yang menyerang kota Yatsrib

5. Orang yang keluar (bepergian) aman, dan orang berada di Madinah juga aman, kecuali orang yang zhalim dan khianat. Dan Allah Azza wa Jalla adalah penjamin

bagi orang yang baik dan bertakwa juga Muhammad Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam.

#### Pelajaran Dari Piagam Madinah

1. Piagam ini dianggap sebagai peraturan tertulis pertama di dunia
2. Para ulama tidak mengatakan bahwa diantara hukum-hukum yang tercantum dalam piagam ini ada yang di nasakh kecuali perjanjian dengan Yahudi atau non muslim dengan tanpa kewajiban membayar jizyah (pajak). Hukum ini terhapus dengan firman Allah Azza wa Jalla dalam Surat at Taubah/9 : 29
3. Sebagian para ulama mengatakan bahwa hubungan kaum muslimin dengan Yahudi yang terdapat dalam piagam tersebut sejalan dengan firman Allah dalam al Qur'an Surat al Mumtahanah/60 : 8.

لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُحْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ  
وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ

Allah tiada melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu.

4. Piagam ini telah mengatur berbagai sisi kehidupan umat
5. Dalam piagam ini terdapat landasan perundang-undangan, misalnya :

- a. Pembentukan umat berdasarkan aqidah dan agama sehingga mencakup seluruh kaum muslimin dimanapun berada
- b. Pembentukan umat atau jama'ah berdasarkan tempat tinggal, sehingga mencakup muslim dan non muslim yang tinggal disana
- c. Adanya persamaan dalam pergaulan secara umum
- d. Larangan melindungi pelaku kriminal
- e. Larangan bagi kaum Yahudi untuk ikut berperang kecuali dengan idzin Muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam
- f. Larangan perbuatan zhalim pada harta, kehormatan dan lain sebagainya
- g. Larangan melakukan perjanjian damai secara pribadi dengan musuh
- h. Larangan melindungi pihak musuh
- i. Keharusan ikut andil dalam pembiayaan yang diperlukan dalam rangka membela negara
- j. Keharusan membayar diyat dari yang melakukan pembunuhan
- k. Tebusan tawanan
- l. Melestarikan kebiasaan yang baik

Karenanya pembumian nilai-nilai Islami merupakan suatu tuntutan terhadap umat Islam. Lebih memperjelas masalah dengan mengutip ungkapan yang ditulis oleh H.A.R. Gibb dalam bukunya *Wither Islam*, bahwa bukan hanya sistem of theology, lebih dari itu Islam merupakan complete civilization, dengan nada yang konfirmatif Nasir mengatakan bahwa Islam tidak dapat dipisahkan dari seluruh dimensi kehidupan.<sup>38</sup>

Islam tidak memisahkan persoalan-persoalan rohani dengan persoalan-persoalan dunia, melainkan mencakup kedua segi ini. Hukum Islam (syariat) mengatur keduanya, hubungan manusia dengan Tuhan dan hubungan manusia dengan sesamanya. Menyadari akan hal ini, umat Islam memerlukan kekuasaan politik sebagai instrumen yang vital bagi pelaksanaan nilai-nilai Islami. Dalam kitabnya *al-Siyasah al-Syar'iyah*, Ibnu Taimiyah mengungkapkan bahwa nilai (organisasi politik) bagi kehidupan kolektif manusia merupakan keperluan agama yang terpenting. Tanpa tumpangnya, agama tidak akan tegak dengan kokoh.<sup>39</sup>

Untuk itulah dalam konteks sejarah pertumbuhan setelah kemerdekaan Indonesia, ketegangan konflik antara pemerintah dan umat Islam secara terbuka tentang dasar negara tersebut berlangsung hampir sepanjang periode, hingga untuk waktu yang agak lama sejarah Islam Indonesia ditandai kemandegan politik dan sikap saling curiga antara Islam politik dengan negara. Barulah kemudian pada masa Orde

---

<sup>38</sup> Abd al-Wahhâb Khallâf, *al-Siyâsah al-Syarî'ah* (Kairo: Dar al-Anshar, 1997), 25-40.

<sup>39</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 154

Baru konflik tersebut nampaknya dapat ditekan sampai titik paling lemah, setidaknya pada konflik secara terbuka.<sup>40</sup>

Berkembangnya sikap saling curiga dan permusuhan politik inilah yang direduksi oleh tokoh intelektual generasi baru tahun 70-an dan 80-an, dengan salah satu tujuan mengembangkan format baru politik Islam yang dianggap sesuai dengan konstruk ideologis negara kebangsaan Indonesia. Salah satunya Munawir Sjadzali mengembangkan pikiran-pikirannya tentang keagamaan juga bagaimana pikiran-pikiran itu membentuk gagasan politik.<sup>41</sup> Dia mengatakan mengenai “Negara Pancasila bukan Negara Agama”, yang juga menjadi tafsir baru pemerintahan Orde Baru.<sup>42</sup>

Menurut Munawir, sebuah negara dapat dikatakan negara agama, apabila terdapat tiga unsur, kalau salah satunya terdapat dalam satu unsur, maka negara tersebut dapat dikatakan negara agama, atau negara teokarasi. Ketiga unsur tersebut adalah :

1. Negara mempunyai agama resmi atau agama negara.
2. Sumber hukum negara adalah kitab suci dari agama resmi/negara.
3. Pimpinan negara berada di tangan tokoh-tokoh agama karena ketokohan agamanya.<sup>43</sup>

---

<sup>40</sup> Abdul Munir Mul Khan, *Perubahan Prilaku Politik Dan Polarisasi Ummat Islam 1965-1987*

<sup>41</sup> Bahtiar Effendi, “ *Islam dan Negara di Indonesia: Munawwir Sjadzali dan Pengembangan*

<sup>42</sup> *Ibid.*, 210

<sup>43</sup> *Ibid.*, 80

Bangsa Indonesia yang ber-asaskan Pancasila bukan berarti tidak berhubungan dengan agama. Hal ini Terbukti dengan berdirinya Kementerian Agama yang mempunyai misi meningkatkan kehidupan beragama dan mengembangkan kerukunan hidup antara umat-umat dari berbagai agama. Berarti Pemerintah Republik Indonesia mencampuri langsung dan sadar kehidupan keagamaan rakyatnya. Dan Munawir menolak pandangan yang menginginkan pemisahan antara Islam dan masalah-masalah Negara.

Politik islam mengurus kemaslahatan umat manusia sesuai dengan syara' yang membawa manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari Kemafsadatan, sekalipun Rasulullah tidak menetapkannya dan Allah SWT tidak menentukannya.<sup>44</sup> UUD 1945 dengan Ketuhanan Yang Maha Esa dan menetapkan pencasila sebagai dasar Negara. Menurut Mohammad Natsir Islam bukan semata - mata religi, yaitu agama dalam pengertian ruhaniah saja. Islam mengatur hubungan antara manusia dengan Allah dan antara sesama manusia. Islam merupakan pedoman dan falsafah hidup yang tidak mengenal pemisahan agama dan politik.

Kita mengakui bahwa dalam Islam tidak ada perintah untuk mendirikan suatu negara Islam oleh Rasulullah. Dan ketika melihat tiap sila dari Pancasila dengan ajaran al-Qur'an, dalam tulisannya di majalah Hikmah, tanggal 29 Mei 1954 sebagaimana yang dikutip oleh Deliar Noer, dengan retorik Mohammad Natsir bertanya bagaimana mungkin Qur'an:

---

<sup>44</sup> Djazuli, *Fiqih Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta:Prenada Media Grup 2007), 12

1. ...yang memancarkan tauhid, dapat apriori bertentangan dengan ide Ketuhanan Yang Maha Esa?
2. ...yang ajaran-ajarannya penuh dengan kewajiban menegakkan adalah ijtima'iyah bisa apriori bertentangan dengan keadilan Sosial?
3. ...yang justru memberantas sistem feodal dan pemerintahan istibdad (diktatur) sewenang-wenang, serta meletakkan dasar masyarakat dalam susunan pemerintahan, dapat apriori bertentangan dengan apa yang dinamakan kedaulatan rakyat?
4. ...yang menegakkan istilah islahu bainan nas (damai antara manusia) ... dapat apriori bertentangan dengan apa yang disebut peri-kemanusiaan ?
5. ...yang mengakui adanya bangsa-bangsa dan meletakkan dasar yang sehat bagi kebangsaan, apriori dapat dikatakan bertentangan dengan kebangsaan?<sup>45</sup>

Mohammad Natsir bahkan menyerukan kepada umat agar tidak mempertentangkan Pancasila dengan Islam, Mohammad Natsir berkata: “dimata seorang muslim, perumusan pancasila bukan kelihatan sebagai satu barang asing yang berlawanan dengan ajaran al-Qur’an ia melihat didalamnya satu pencerminan dari sebagian yang ada pada sisinya. Tetapi itu tidak berarti bahwa pancasila itu sudah identik atau meliputi semua ajaran Islam.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> Noer Deliar. *Gerakan Modernisme Islam di Indonesia*, (Jakarta : LP3ES.1994..), 138

<sup>46</sup> *Ibid.*, 140